

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1 Proses

Pendaftaran HKI dapat dilakukan setelah mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan seperti KTP pencipta 1, berkas ciptaan, surat pernyataan serta surat pengalihan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pihak terkait.

3.2 Identitas HKI

Identitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) "Sistem Informasi Manajemen Magang Berbasis *Website* dengan Pendekatan *Rule-based*" adalah sebagai berikut:

Nomor : EC00202465242

Tanggal Dikeluarkan : 15 Juli 2024

Nama Pencipta : 2. Nur Halisah Fasya
3. M. Nishom, M.Kom.
4. Sharfina Febbi Handayani, M.Kom.

Nama Pemegang Hak Cipta : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Sistem Informasi Manajemen Magang
Berbasis *Website* Dengan Pendekatan *Rule-
Based*

URL Bukti : [https://e-
hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=YW
YxZjQ1YjVhZWl3OWQ1OWFhOTAxO
TFIMTE4ZDdkMjQK](https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=YWYxZjQ1YjVhZWl3OWQ1OWFhOTAxOTFIMTE4ZDdkMjQK)